



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 261/K.BAWASLU-PROV KI-04/PM.00.02 Sangatta, 18 November 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020**

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Di –

Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - c. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - f. Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.
 - g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - i. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 - j. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 - k. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - l. SE Menpan Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Sehubungan dengan masuknya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memohon kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Pembina ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur untuk menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kutai Timur agar bersifat netral terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, sesuai dengan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan

pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS di larang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/ berafiliasi dengan partai politik, semisal:

- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- c. PNS di larang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon /atribut partai politik
- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala daerah, visi misi bakal calon pasangan calon Kepala Daerah maupun keterkaitan dengan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala daerah melalui media online maupun media sosial.
- f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang di gunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- g. PNS di larang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai politik

Hal-hal yang disampaikan diatas dimohon menjadi penegasan kepada seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk pencegahan timbulnya perbuatan atau peristiwa yang dinilai melanggar netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur 2020.

3. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**



Indu Mappasiring, S.S

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
- b. Arsip